

UJIAN AKHIR SEMESTER
POTRET MASA DEPAN DOKUMENTASI INDONESIA



Nama : Mohammad Syauqi Fitra Mahmud
NIM : 13040120130060
Kelas : A
Mata Kuliah : Ilmu Dokumentasi
Dosen pengampu : Lydia Christiani, S. Hum., M. Hum.

ILMU PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pendahuluan

a. Latar belakang

Indonesia saat ini merupakan negara berkembang yang berada di kawasan Asia, tepatnya Asia Tenggara. Berbagai upaya dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Indonesia telah melewati berbagai perkembangan di berbagai bidang, baik dari teknologi, ilmu maupun budaya. Salah satu yang mungkin akan berkembang pesat adalah tentang dokumentasi di Indonesia. Dimana hal ini dibutuhkan untuk berbagai hal untuk menunjang kemajuan di negara Indonesia ini. Dokumentasi dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran atau pertimbangan untuk melakukan suatu hal demi tercapainya tujuan negara. Pada awalnya dokumentasi tidak berkembang di Indonesia, namun lambat laun kita menyadari bahwa kita membutuhkan dokumentasi tersebut sebagai suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sebagaimana perkembangan dokumentasi di Indonesia dimulai sejak pemerintah membuat Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 1961 yang mengatur tugas dan kewajiban pekerjaan dokumentasi pustaka dan perpustakaan di lingkungan pemerintah. Hingga saat ini dimana ilmu dokumentasi sering digabung ke dalam ilmu perpustakaan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Ilmu Dokumentasi yang diampu oleh Ibu Lydia Christiani, S. Hum., M. Hum. Serta untuk mengkaji dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan atau potret masa depan dokumentasi di Indonesia.

Pembahasan

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang di lintasi garis khatulistiwa dan berada diantara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia yang terdiri dari 17.504 pulau dan merupakan negara dengan populasi tertinggi keempat didunia dengan Jumlah mencapai 270.054.853 jiwa pada tahun 2018. Indonesia masih tergolong kedalam negara berkembang yang mana perekonomian Indonesia pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 15.833,9 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp. 59,1 juta atau US\$4.174,9. Indonesia terus berupaya untuk menjadi sebuah negara yang maju. Hingga akhirnya Amerika Serikat melalui kantor perwakilan perdagangan atau Office of the US Trade Representative (USTR) di *World Trade Organization* (WTO), tak lagi memasukkan Indonesia ke dalam negara berkembang, yang artinya Indonesia masuk ke dalam kategori negara maju.

Hal ini seharusnya menjadi acuan untuk Indonesia untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas diberbagai sektor demi tercapainya suatu kemajuan yang sebenarnya. Indonesia perlu mempelajari berbagai macam hal untuk memperbaiki keadaan negara. Salah satunya melalui dokumen-dokumen dari masa ke masa.

Dokumen atau sahifah sendiri berasal dari bahasa latin, *documentum* yang berarti sebuah tulisan penting yang memuat informasi dan biasanya dokumen ditulis di kertas dan informasinya ditulis menggunakan tinta baik memakai tangan atau media elektronik. Pengertian kata 'dokumen' ini menurut Louis Gottschalk (1986; 38) seringkali digunakan para ahli dalam dua pengertian.

Pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasan-petilasan arkeologis.

Pengertian kedua diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Gottschalk

juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. G.J. Renier, sejarawan dari University College London, (1997; 104) menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian.

Pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan.

Kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja.

Ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya.

Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2007;216-217) menjelaskan istilah dokumen dibedakan dengan record. Definisi record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang/ lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedang dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Sedangkan Robert C. Bogdan seperti dikutip Sugiyono (2005; 82) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Persepsi tentang dokumen dan dokumentasi muncul dan berkembang di tengah masyarakat, baik kaum awam maupun akademisi. Secara sederhana, dokumentasi dimaknai sebagai objek, sebagai proses dan sebagai ilmu. Sebagai objek seringkali direlasikan dengan objek yang dihasilkan dari proses dokumentasi yaitu dokumen (contoh: bahasa, aksara, cerita, buku, jurnal, lukisan, pahatan, ukiran, foto, video,

dsb.). Sedangkan, persepsi dokumentasi sebagai proses direlasikan dengan proses membuat jadi dokumen-dokumen (contoh: menuturkan, menulis, melukis, memahat, mengukir, memfoto, memvideo, dsb.). Sementara, sebagai ilmu memiliki makna sebagai bahan kajian, yang artinya baik dalam artian sebagai objek maupun proses dilihat dalam sudut pandang dan konteks teoritik serta konseptual. Dokumentasi sebagai ilmu bukanlah ranah kaum awam (masyarakat luas), sebab ranah teoritik dan konseptual (dalam ilmu apa pun) merupakan ranah kaum akademisi (ilmuwan ilmu dokumentasi, baik dosen, peneliti, dan mahasiswa).

Dokumentasi sebagai suatu objek dan proses sudah ada sejak manusia ada dan menyadari eksistensi pengetahuannya sehingga muncul keinginan untuk menyimpan pengetahuannya (mengabadikannya). Namun, sebagai ilmu (sesuatu yang dikaji pada ranah teoritik dan konseptual), hingga kini masih mengalami proses konstruksi, dekonstruksi dan rekonstruksi.

Ilmu Dokumentasi di Indonesia tidak berkembang. Hal ini jauh berbeda dengan Ilmu Perpustakaan. Studi penulis atas perkembangan dokumentasi di Indonesia dari 1973 sampai kini, menemukan bahwa dokumentasi memang terlupakan. Keterlupaan akan dokumentasi tidak saja terjadi di Indonesia (nasional), namun juga di ranah internasional (*Sudarsono, hlm 85-102, 2016*). Memang ilmu perpustakaan sendiri kini dalam posisi di simpang jalan karena lebih populernya sebutan ilmu informasi. Sekolah yang dahulu menyebut dirinya sekolah ilmu perpustakaan menambahkan kata informasi pada namanya menjadi *Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IP&I)*. Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Perpustakaan dan Informasi (APTIP) bahkan telah menyepakati *Kurikulum Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI)*, yang di dalamnya muncul istilah baru yaitu *Sains Informasi*.

Langkah awal praktisi untuk lebih memperhatikan fenomena tersebut adalah dengan membangun komunikasi dengan pihak akademisi. Interaksi kaum praktisi dan akademisi tentu menjadi mutlak dilakukan. Interaksi ini diharapkan menjadi kebiasaan yang mengakar. Bukankah suatu praktik harus berangkat dari teori agar

dapat dikatakan sebagai kerja profesional? Sebaliknya dari praktik itu juga dapat dirumuskan teori setelah diuji secara akademik. Karena proses siklus itulah mengapa menjadi sangat penting adanya interaksi yang berkesinambungan antara praktisi dan akademisi dalam mengembangkan suatu bidang keilmuan (*Sudarsono, 2017*).

Uraian ini tidak akan membahas perkembangan ilmu dokumentasi secara lengkap. Hasil studi penulis tentang perkembangan ilmu dokumentasi yang lebih lengkap, dapat dibaca dalam buku berjudul: *Menuju Era Baru Dokumentasi* (MEBD) yang diterbitkan oleh LIPI Press, 2016, 258 hal. Buku itupun penulis katakan, baru “mengantar ke gerbang kemerdekaan berpikir” tentang dokumentasi. Ditunjukkan begitu luas cakrawala ilmu dokumentasi yang berfokus pada studi dokumen. Dokumen berada pada posisi pusat dan dilihat secara 360° dari berbagai bidang (disiplin) keilmuan (*Sudarsono, hlm 133, 2016*). Begitu luasnya bidang bahasan studi dokumentasi. Dokumen tidak terbatas hanya pada dokumen literer, namun mencakup pula realita sosial baik yang sudah maupun yang belum terekam. Oleh karena itu, adanya **Teori Umum Dokumentasi** (*General Theory of Documentation*) jelas menjadi keniscayaan.

Tujuan uraian ini untuk memberikan wawasan baru perkembangan dunia dokumentasi. Maka apa yang disampaikan selanjutnya lebih berupa kutipan beberapa pokok terpenting dari studi dan pemikiran penulis yang disampaikan dalam buku MEBD. Sengaja dipilih bahasan tentang 1) “konsep baru dokumentasi”; 2) “konvergensi lembaga-lembaga dokumenter”; dan 3) “logika dokumentasi”. Sangat diharapkan dengan uraian ini kegiatan JDIH Nasional akan berminat mempertimbangkan ilmu dokumentasi baru dan sekaligus juga mempelajari dan mengembangkannya. Hendaknya juga dipikirkan “beyond” integrasi dokumentasi atau **Lebih Lanjut Tentang Integrasi Dokumentasi** khususnya dalam bidang peraturan perundangan.

KONSEP BARU DOKUMENTASI

Telah disebut di muka bahwa objek dokumentasi di Indonesia masih terbatas pada sekedar dokumentasi pustaka, belum memasukkan dokumentasi benda atau dokumentasi korporil. Sejak 1989 penulis sudah mempertanyakan mengapa dokumentasi non-pustaka itu belum mempunyai aturan. Hal ini penulis pertanyakan karena waktu itu penulis ditugasi untuk mulai membangun basis data keanekaragaman hayati (biodiversity database). Artinya yang didokumentasikan tidak terbatas hanya pada data pustaka. Spesimen botani maupun artefak zoologi menjadi lebih penting di samping data bibliografi keanekaragaman hayati. Sebagai praktisi, penulis tentu mencari peraturan atau perundangan yang dapat dipakai sebagai pedoman. Sayang peraturan itu belum ada. Referensi ilmiah juga belum ada. Maka penulis lalu menyusun suatu konsep dokumentasi yang diberi judul: Logika Dokumentasi, meski waktu itu masih berbasis pada dokumen pustaka.

Paul Otlet dan Henri La Fontaine mengawali ilmu dokumentasi pada 1895. Penelusuran sejarah dokumentasi di Indonesia maupun di dunia internasional (dalam hal ini USA) menemukan fakta bahwa dokumentasi memang terlupakan. Indonesia sudah menjadi anggota Federasi Dokumentasi Internasional (FID) pada 1950. Namun praktik dokumentasi tidak pernah digarap menjadi ilmu dokumentasi yang jelas. Di Amerika Serikat awalnya ada *American Documentation Instiute* (ADI), yang lahir pada 1937. Kemudian berubah menjadi *American Society for Information Science* (ASIS). Terakhir menjadi *American Society for Information Science and Technology* (ASIS&T). Ilmu informasi (*information science*) mendominasi hingga sekarang. Dokumentasi lalu terlupakan di USA. Paul Otlet dan Henri La Fontaine membagi pemahaman atas dokumen dalam dua masa, yaitu masa awal lahirnya dokumentasi sampai munculnya gerakan dokumentalis baru, serta masa sesudahnya sampai sekarang. Tepatnya 1895–2003 dan 2003 sampai kini. Mengapa 2003 sebagai tahun penanda? Ini karena pada 2003, *Document Academy Meeting* (Pertemuan Tahunan Akademi Dokumen) atau

DOCAM mulai diselenggarakan. Penulis sebut saja masa Pra-2003 dan Pasca 2003 agar lebih mudah menyebut dan mengingatnya.

Masa Pra-2003

Penemuan mesin cetak dan meluasnya revolusi industri di Eropa berakibat semakin melimpahnya karya cetak dan karya tulis ilmiah. Keadaan ini menjadikan semakin sukar bagi seseorang untuk mengikuti perkembangan, meski dalam bidangnya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan itu, Paul Otlet dan Henri La Fontaine mengerjakan dan mengenalkan apa yang mereka sebut dokumentasi. Mereka berpendapat bahwa buku tercetak memiliki berbagai kelemahan, seperti format kurang luwes, pembagian pada halaman dan paragraf tidak selalu sesuai dengan arti yang dimaksud, dengan narasi sering mengulang-ulang dan tidak perlu.

Dengan kata lain, menurut mereka, buku kurang efisien dalam upaya menyampaikan pengetahuan. Mereka memikirkan perlu adanya sejenis ensiklopedia berbentuk susunan kartu yang selalu dapat ditambah dan dimutakhirkan. Sistem jajaran kartu itu dapat merekam atau mencatat semua pengetahuan umat manusia sehingga pantas disebut otak dunia (world brain). Jadi, dokumentasi terkait dengan proses penyeleksian, pengoleksian, penyusunan, dan pengindeksan dokumen. Tentu segera muncul pertanyaan mengenai apa sebenarnya yang disebut dokumen itu?

Perhatian pertama tertuju pada teks tercetak. Karena dokumen termasuk sebagai bukti, maka teks tertulis juga disebut sebagai dokumen. Demikian juga diagram, lukisan, peta, dan foto. Paul Otlet melihat artefak dalam museum adalah juga sumber pengetahuan, sehingga dimasukkan sebagai dokumen. Sampai pada tahap ini, penulis menyimpulkan dokumen yang dimaksud Paul Otlet adalah dua dimensi tertulis atau tercetak, atau dalam format lain, serta dalam tiga dimensi tidak hidup. Singkatnya penulis sebut sebagai *dokumen dua dan tiga dimensi mati*.

Pada 1951, Suzanne Briet menerbitkan manifestonya tentang dokumentasi. Briet menyatakan bahwa binatang termasuk dokumen. Briet menyebut antelope (spesies baru yang dipelihara untuk keperluan taksonomi dan penelitian) adalah dokumen

primer. Semua deskripsi serta data pengamatan yang dicatat adalah dokumen sekunder. Dengan ditambahkannya antelope sebagai dokumen, penulis dapat mengatakan bahwa dokumen dilihat secara fisiknya terdiri atas dua kelompok, yaitu dua dimensi mati, dan tiga dimensi mati atau hidup. Baik Otlet maupun Briet berbicara tentang memori, preservasi, dan perekaman dalam kaitannya dengan dokumen. Agar benar menjadi dokumen, diperlukan adanya bentuk fisik yang permanen, berfungsi sebagai memori (ingatan), dan dapat disimpan secara fisik.

Pendapat lain tentang dokumen datang dari Donker Duyvis. Tidak hanya memandang dari sisi fisik atau materi saja, dia memandangnya juga dari sisi spiritual. Dia menyebutkan tentang dimensi spiritual dokumen (*a spiritual dimension to documents*). Donker memaknai dokumen sebagai ekspresi pikiran manusia seperti pendapat Otlet. Donker menggunakan pendekatan tersebut mengikuti kerangka Anthroposophy (suatu gerakan spiritual berbasis paham bahwa ada dunia spiritual yang komprehensif pada pikiran yang murni dan hanya dapat diakses oleh tingkatan tertinggi mental knowledge). Donker Duyvis sangat sensitif pada apa yang kini kita kenal dengan aspek kognitif media pesan.

Ranganathan dari India mempunyai pemaknaan lain mengenai dokumen. Ranganathan menyatakan dokumen dengan istilah *microthought on a flat surface*. Ranganathan menolak memasukkan materi audiovisual, radio, dan komunikasi melalui televisi sebagai dokumen. Ranganathan yakin bahwa dokumen sinonim dengan hasil pikir yang terekam di kertas, yang dapat dipegang secara fisik, dan dapat dilestarikan sepanjang masa. Di Amerika Serikat, pandangan simplisistik dicetuskan Louis Shore dengan mengatakan bahwa dokumen adalah rekaman tekstual, yang dapat mencakup komunikasi audio visual yang disebut *the generic book*. Jesse H. Shera juga sama sederhananya dengan menyebut apa yang dimaksud Louise Shore itu *the graphic record*.

Masa Pasca-2003

Pada 1987 Michael K. Buckland mempermasalahkan bangkai burung yang disimpan di museum ornitologi di kampus Berkeley. Setelah memperoleh

penjelasan staf museum, dia kemudian berpendapat bahwa bangkai burung itu seperti juga pustaka dalam sebuah perpustakaan. Namun dia belum menemukan referensi ilmiah untuk mendukung pendapatnya itu. Keheranan Buckland atas bangkai burung di museum ornitologi di Berkeley terjawab dengan karya Suzanne Briet yang diterimanya pada 1988 dari Rayward. Seperti diketahui, Rayward adalah penyusun disertasi tentang Paul Otlet dan perkembangan ilmu dokumentasi di Eropa. Karya Briet inilah yang memicu Buckland untuk mulai mempelajari gerakan dokumentasi di Eropa akhir abad 19. Jadi apa yang dipikirkan Buckland pada 1987 itu sudah ditulis hampir 40 tahun sebelumnya oleh Briet. Barulah disadari bahwa perlu dipelajari sejarah dan praktik dokumentasi yang lahir dan berkembang di Eropa, yang waktu itu tidak diperhatikan di Amerika.

Di Norwegia, Niels W. Lund membuka sekolah ilmu dokumentasi (*School of Documentation Studies*). Ada tiga alasan pembangunan sekolah tersebut, yaitu:

1. Alasan budaya dan politis. Tidak berminatnya pustakawan bekerja di bagian paling utara dari Norwegia, maka perlu dibangun sekolah setempat.
2. Adanya minat kuat dari kalangan pustakawan Norwegia untuk mempelajari real academic program sebagai landasan ilmiah dalam berprofesi.
3. Undang-undang deposit yang baru di Norwegia mengharuskan publikasi dalam segala bentuknya didepositkan, memerlukan landasan teori, dan memilih studi dokumentasi sebagai ilmu intinya.

Selanjutnya Buckland dan Lund mendirikan *Document Academy*. Akademi ini mengadakan pertemuan *Document Academy Meeting (DOCAM)* tiap tahun sejak 2003. Dalam sidang-sidang DOCAM, ditampilkan hasil studi tentang dokumen ditinjau dari berbagai sudut pandang. Tanggapan positif atas DOCAM menghasilkan teori baru dokumentasi yang intinya adalah studi dokumen. Buckland mengatakan bahwa antar anggota suatu komunitas, baik manusia maupun hewan, berkomunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa lisan, maupun menggunakan objek fisik sebagai penanda akan sesuatu. Interaksi maupun kontrol sosial itu lama-lama semakin tidak langsung karena menggunakan dokumen. Kita

semakin tergantung pada dokumen. Menurut Buckland, istilah *document society* lebih tepat daripada *information society*. Masyarakat dokumen tentu berfokus pada dokumen dan dokumentasi.

Penelusuran Lund akan makna dokumentasi berawal dari mencari arti kata itu dalam kamus kuno Bahasa Prancis. Asal mulanya dari bahasa Latin *documentum*. Arti kata ini dalam Bahasa Latin terkait dengan contoh, model, pelajaran, mengajar dan menunjukkan. Dapat disimpulkan bahwa pelajaran yang disampaikan secara lisan adalah sejenis dokumen juga. Arti dan makna tersebut, kini sudah terlupakan. Kini selain dilihat sifat bibliografisnya, dokumen biasa terkait dengan sifat hukum dan ilmiah. Dokumen adalah sesuatu yang mendukung fakta dengan bukti tertulis. Dalam sejarahnya, pengadilan selalu memutuskan perkara berdasarkan adanya bukti tertulis ini.

Demikian juga dalam lingkup ilmiah. Ilmuwan menulis apa yang mereka temukan ke dalam artikel ilmiah. Siapa yang lebih dulu menulis dokumen ilmiah, dialah yang berhak atas penemuan baru itu. Ada 3 hal yang dapat disimpulkan. Pertama, dokumen pada dasarnya adalah objek tertulis. Kedua, dokumen adalah bukti. Ketiga, dokumen adalah pembawa informasi.

Terkait dengan kenyataan bahwa dunia semakin mendigital, Lund mempertanyakan kedudukan dokumen yang kita buat dengan program pengolah kata itu. Tidak ada wujud fisik dokumen, kecuali kita membuatnya tercetak. Hal ini berlawanan dengan konsep dokumen konvensional. Lund berpendapat bahwa dalam situasi digital, dokumen adalah konsep satuan yang diskrit (dalam hal ini disebut bit), yang diperlukan orang untuk dibaca, dilihat, atau didengar. Oleh karena itu, dokumen tidak harus berwujud objek fisik yang tetap. Hal itu sesuai dengan arti kata dokumen pada masa lalu, di mana makna dokumen sebagai pelajaran, maka ujaran maupun bahasa tubuh adalah juga dokumen.

Lund membangun teori umum dokumentasi yang disebut *complementary theory of documents*. Menurut teori ini, ada tiga hal komplementer yang tak terpisahkan dalam sebuah dokumen, yakni:

1. Aspek teknis dan teknologis sebuah dokumen;
2. Peran sosial dari dokumen; dan
3. Aspek mental, dalam hal ini relasi aspek intelektual dan kognitif antara individu dan dokumen.

Buckland mengamati bahwa keberadaan literatur tentang teori dokumen belumlah memadai. Dia mengutip Lund bahwa secara umum literatur itu dapat dikelompokkan yang bersifat teknis mengenai dokumen itu sendiri, dan yang bersifat sosial ya itu tentang peran dokumen dalam masyarakat.

Teori profesional tentang dokumen dan dokumentasi terkait erat dengan dokumen itu sendiri dan isinya (yang bersifat teknis dan teknologis). Pentingnya sebuah dokumen ditunjukkan dengan adanya minat kuat pada beragam segmen dari dokumen itu, termasuk:

1. bibliografi: terkait dengan deskripsi dokumen dan seleksinya untuk tujuan khusus;
2. temu kembali informasi: penyortiran dan seleksi record dalam kaitannya dengan relevansi dokumen;
3. bibliometri: (analisis sitiran) terkait dengan hubungan formal dan kuantitatif antara orang dan dokumen;
4. kajian teks: termasuk studi interpretatif hubungan antarteks.

Teori umum dokumen erat kaitannya dengan apa yang dapat dikerjakan dengan dokumen. Tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, namun juga terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Coba kita lihat dokumen pribadi yang kita miliki. Apakah fungsi sosial dari akta lahir kita, kartu penduduk kita, dan paspor. Apakah dokumen itu dibuat hanya untuk diri kita saja? Tentu ada fungsi sosial lain yang mungkin kita tidak menyadari. Daftar pertanyaan ini tentu dapat kita teruskan dengan jenis dan fungsi sosial dokumen, dan akan menjadi daftar panjang tak terhingga. Dalam daftar panjang itu, akan ada “keberadaan” kita di dalamnya. Dengan kata lain, hidup kita tidak dapat terlepas dari adanya dokumen

Di era modern saat ini dokumentasi terus berkembang dari yang awal mulanya hanya sekedar tulisan diatas kertas, sekarang sudah menggunakan dokumentasi dengan bentuk digital. Suatu bentuk kemajuan di bidang dokumentasi. Dimana dokumen lebih kompleks bentuknya, sehingga memberikan kemudahan untuk dokumentasi. Hal ini juga berpengaruh pada kemajuan sebuah negara, dimana salah satu atau beberapa bidang keilmuan mengalami kemajuan dalam penerapannya dalam kehidupan sehingga masyarakat didalamnya berpikir lebih maju. Pada masa modern ini banyak bentuk dokumen yang beredar luas, dapat diakses secara bebas dan tak terbatas dengan menggunakan internet. Misalnya, media sosial berupa Instagram, YouTube, Twitter dan lain sebagainya. Hal tersebut adalah salah satu bentuk kecil dari dokumentasi yang semakin maju dan modern. Perusahaan-perusahaan besar pun juga sudah memikirkan tentang pendokumentasian atau pengarsipan secara digital.

Mengutip survei Association for Information and Image Management (AIIM) kondisi saat ini secara global 31% kantor dipenuhi dengan tumpukan dokumen kertas, 40% data penting perusahaan berbasis kertas dan 56% masih menggunakan tanda tangan di atas kertas

Sebagai contoh, menurut University of Southern Indiana, orang Amerika menggunakan sekitar 680 pound kertas, per orang, per tahun. Ini artinya berjumlah sekitar, 85.000.000 ton kertas atau 2.000.000.000 pohon. Rata-rata rumah tangga Amerika membuang 13.000 lembar kertas. Bayangkan berapa batang pohon yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kertas di Amerika Serikat, bagaimana dengan negara lain?

Maka tren saat ini perusahaan-perusahaan sudah mulai melirik untuk mengkonversi dokumennya menjadi digital, untuk meminimalisir ruang yang dibutuhkan untuk menampung dokumen perusahaan. Berbagai aplikasi atau *software* yang menawarkan untuk mendigitalisasi dokumen perusahaan. Salah satu perusahaan IT dari Jepang, Fujitsu bahkan menawarkan solusi pengelolaan dokumen secara digital. Artinya bukan hanya mengkonversi dokumen menjadi digital, tapi Fujitsu

juga membantu bagaimana dokumen digital tersebut dapat dikelola sesuai standar kearsipan di perusahaan. mengkonversi dokumen menjadi digital bukan hanya sekedar mengubah lembaran-lembaran kertas menjadi dokumen digital, namun bagaimana menjadikan dokumen digital tersebut menjadi dokumen yang cerdas, terintegrasi, efisien serta memiliki keamanan dalam satu sistem pengelolaan, adalah hal yang selanjutnya harus dilakukan setelah konversi dokumen menjadi digital. Teknologi ini juga mampu mengurangi seminimal mungkin kompleksitas pengelolaan dokumen yang dilakukan secara manual.

Solusi pengelolaan dokumen besutan Fujitsu yang diberi nama "*Documal*" ini tak hanya sebatas bertindak sebagai pengelola dokumen digital. Lebih daripada itu, solusi ini juga akan mengenali apakah dokumen tersebut adalah surat penagihan, surat kontrak, atau dokumen-dokumen penting lainnya yang memerlukan pemeriksaan, persetujuan, atau hanya untuk didokumentasikan secara digital.

Documal dengan cerdas juga mampu mengatur pendistribusian dokumen sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ini menjadikan dokumen hanya bisa terdistribusi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas. Keamanan menjadi kian terjamin karena dengan pengelolaan yang transparan, maka pencarian, pengaksesan dan pendistribusian dokumen akan dapat terkontrol dengan seksama.

Alur pendistribusian pun tertata dan terkontrol. Fungsi ini akan mempercepat proses pemeriksaan dokumen-dokumen yang memerlukan persetujuan cepat dari pemegang keputusan. Tak akan ada lagi dokumen yang tercecer atau hilang di tengah pemrosesan. Pihak-pihak berwenang akan bisa mengetahui status dari dokumen yang sedang diproses.

Pengarsipan data secara digital yang tertata baik dan mudah untuk diakses sewaktu-waktu, juga akan memudahkan pihak-pihak yang berwenang dalam mencari dokumen yang dikehendaki dari perangkatnya masing-masing. Dengan sistem penyimpanan dan pengaksesan berproteksi tinggi, dokumen juga dapat dijamin untuk tidak tercecer, tercuri, atau hilang akibat bencana maupun virus.

Banyak efisiensi yang dapat direalisasikan oleh penerapan digitalisasi dokumen. Berkaitan dengan pengelolaan data tercetak, merujuk laporan AIIM (Association of Information and Image Management), telah terjadi peningkatan produktivitas sebesar 30% sebagai dampak dari peniadaan komunikasi berbasis cetak atau kertas.

Kesimpulan

Dari penulisan makalah diatas dapat disimpulkan bahwasanya digitalisasi adalah bentuk perubahan moderen dokumentasi di Indonesia, yang mana hal ini sangat membantu manusia dalam menjalankan segala aktifitasnya. Dengan adanya digitalisasi ini para pustakawan dan dokumentalis tidak perlu takut akan terhambatnya kegiatan pengelolaan informasi kedepannya, karena kemajuan teknologi sudah sangat siap untuk membantu meringankan pekerjaan mereka. Kemajuan teknologi banyak memberikan dampak positif bagi manusia di zaman digital ini, khususnya dalam bidang dokumentasi. Serta memberikan dampak positif bagi suatu negara dimana negara itu menjadi lebih maju dengan teknologi yang berkembang. Dengan pemanfaatan teknologi sebagai pembantu pekerjaan dan aktivitas mereka, sehingga kehidupan lebih efisien dan tertapa dengan baik. Perlu adanya peningkatan lagi bagi Indonesia dalam pemanfaatan teknologi diberbagai bidang, terutama dokumentasi. Sehingga Indonesia dapat dikatakan sebagai negara maju yang sebenarnya.

Daftar Pustaka

- Farli.2017.Lebih lanjut tentang intogradi dokumen. <https://isipii.org/kolompakar/lebih-lanjut-tentang-integrasi-dokumentasi>
- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Kompasiana.(2019).Digitalisasi di Era “Paperless”.
<https://www.kompasiana.com/fujitsuid/5d3ea2c1097f362d3a3db3f2/digitalisasi-di-era-paperless?page=all> (Diakses pada 27 Desember 2020 pada pukul 07.48)
- Sudarsono, B.(2016).Menuju Era Baru Dokumentasi.Jakarta:LIPI Press.